

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
2. Pengurus Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
3. Pengurus Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
5. Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 45 /SEOJK.04/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI WAKIL  
PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636), perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Program Pendidikan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah suatu bentuk program kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek secara sistematis dan terukur.

## II. PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Pihak yang dapat menjadi penyelenggara PPL yaitu:
  - a. Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. Pihak lain, yaitu:
    - 1) Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara permohonan pengakuan sertifikat keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal;
    - 2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek; dan
    - 3) Perguruan Tinggi atau Program Studi dengan Peringkat Akreditasi paling rendah B,  
yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara PPL.
2. Penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan PPL dengan ketentuan tanggung jawab penyelenggaraan tetap berada pada penyelenggara PPL.

## III. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. PPL dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau selain tatap muka.
2. PPL yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dapat berupa:
  - a. pelatihan;
  - b. lokakarya;
  - c. diskusi panel;
  - d. seminar;
  - e. konferensi; atau

- f. simposium.
3. PPL yang dilakukan dalam bentuk selain tatap muka dapat berupa:
    - a. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL dan dipublikasikan;
    - b. riset profesional atau studi terhadap bidang yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL;
    - c. pelatihan melalui media elektronik (*online*) yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL, misalnya melalui layanan *webinar* (*web-based seminar*); atau
    - d. menjadi pengajar dalam pelatihan, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, atau simposium terkait bidang yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL.
  4. Dalam hal PPL dalam bentuk selain tatap muka dilakukan berupa pelatihan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, penyelenggara PPL wajib memastikan adanya evaluasi dalam proses pelatihan tersebut dalam bentuk soal ujian yang terkait dengan materi pelatihan dimaksud.
  5. Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dianggap telah memenuhi kewajiban PPL apabila:
    - a. telah mengikuti 1 (satu) PPL dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit efektif; atau
    - b. telah mengikuti PPL dalam bentuk selain tatap muka yang setara dengan pelaksanaan PPL dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit efektif dan telah mendapatkan penilaian atas pemenuhan kewajiban PPL dalam bentuk selain tatap muka dari penyelenggara PPL,setiap 1 (satu) periode perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
  6. Tata cara pelaksanaan PPL secara tatap muka dan selain tatap muka diatur oleh penyelenggara PPL.

7. Penyelenggaraan PPL wajib:
  - a. dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar tentang penyelenggaraan PPL; dan
  - b. didukung sarana dan prasarana yang memadai.

#### IV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKUAN PIHAK LAIN SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. prosedur operasi standar pelaksanaan PPL bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
  - b. rencana PPL bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
  - c. pernyataan tidak pernah dicabut hak penyelenggaraan PPL dan/atau penyelenggaraan pendidikan/pelatihan lainnya khusus bidang Pasar Modal dalam 6 (enam) bulan terakhir.
2. Permohonan untuk mendapat pengakuan penyelenggara PPL yang diajukan oleh Perguruan Tinggi atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b angka 3) wajib disertai fotokopi dokumen yang menunjukkan peringkat akreditasi Institusi Perguruan Tinggi atau Program Studi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai

penyelenggara PPL, permohonan dimaksud dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.

4. Pengakuan sebagai penyelenggara PPL diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL secara lengkap.
5. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
  - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
  - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
6. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
7. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
8. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, permohonan pengakuan sebagai penyelenggara PPL dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
9. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dianggap membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## V. KEWAJIBAN PENYELENGGARA DAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Penyelenggara PPL wajib membuat rencana PPL setiap tahunnya.
2. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari sesuai dengan format Rencana Tahunan Penyelenggaraan PPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelenggara PPL untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tahunan penyelenggaraan PPL yang telah disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada silabus atau materi PPL.
4. Penyelenggara PPL wajib membuat laporan penyelenggaraan PPL secara periodik.
5. Laporan penyelenggaraan PPL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai dengan format Laporan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan dan format Laporan Daftar Sertifikat Program Pendidikan Berkelanjutan Yang Diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti kehadiran peserta PPL (tatap muka) dan dokumen pendukung lainnya bagi peserta PPL selain tatap muka.
6. Laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 5 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk PPL dalam bentuk tatap muka, paling sedikit memuat:
    - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara PPL;
    - 2) tempat dan waktu kegiatan;
    - 3) silabus atau materi PPL;
    - 4) daftar hadir atau absensi peserta PPL; dan

- 5) nama serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang menjadi peserta PPL; serta
- b. untuk PPL dalam bentuk selain tatap muka, paling sedikit memuat:
  - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara PPL;
  - 2) nama serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang menjadi peserta PPL; dan
  - 3) laporan pemenuhan PPL.
7. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan penyampaian laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 5 jatuh pada hari libur, rencana tahunan dan laporan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
8. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dapat pula disiapkan dalam format digital dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya.
9. Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mengikuti kegiatan PPL wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program tersebut sesuai dengan format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

11. Dalam hal orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek menyampaikan Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 10, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
12. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL, laporan penyelenggaraan PPL, dan laporan partisipasi PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 5, dan angka 9, rencana tahunan dan laporan tersebut wajib disampaikan melalui sistem elektronik.

#### VI. PEMERIKSAAN ATAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PPL.

#### VII. PENCABUTAN PENGAKUAN PIHAK LAIN SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Dalam hal pihak lain sebagai penyelenggara PPL adalah Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dan Perguruan Tinggi Swasta, surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila:
  - a. badan hukum pihak lain tersebut bubar; dan/atau
  - b. status badan hukum dari pihak lain tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang.
2. Dalam hal pihak lain sebagai penyelenggara PPL adalah Perguruan Tinggi Negeri, surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila Perguruan Tinggi Negeri tersebut dibubarkan oleh Pemerintah.



3. Dalam hal pihak lain sebagai penyelenggara PPL adalah Program Studi dari suatu Perguruan Tinggi, surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila Program Studi dimaksud dibubarkan atau Perguruan Tinggi yang membawahi Program Studi dimaksud bubar.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL apabila terdapat hal sebagai berikut:
  - a. pihak lain sebagai penyelenggara PPL mengembalikan surat pengakuan yang dimilikinya;
  - b. kantor pihak lain sebagai penyelenggara PPL tidak ditemukan;
  - c. pihak lain sebagai penyelenggara PPL membatalkan atau menunda jadwal penyelenggaraan PPL yang mengakibatkan pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek tidak dapat menyampaikan dokumen pendidikan berkelanjutan dalam pengajuan permohonan perpanjangan izin; dan/atau
  - d. pihak lain sebagai penyelenggara PPL telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut.
5. Pengembalian surat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a wajib disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut;
  - b. surat pengakuan sebagai pihak lain sebagai penyelenggara PPL oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. surat pernyataan pertanggungjawaban pihak lain sebagai penyelenggara PPL atas kewajibannya kepada pihak ketiga.
6. Dalam hal pencabutan surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, huruf c, dan huruf d, pihak lain

sebagai penyelenggara PPL wajib menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga.

7. Tidak berlakunya surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 serta pencabutan surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui media massa.

#### VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Asosiasi atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara PPL wajib:

1. mencatat Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan; dan
2. memberikan bukti pendaftaran kepada Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan,

untuk PPL dalam bentuk tatap muka dan selain tatap muka berupa layanan *webinar (web-based seminar)* yang diselenggarakan oleh penyelenggara PPL.

#### IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kewajiban untuk menyampaikan dokumen telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dalam pengajuan permohonan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dikecualikan jika:
  - a. Belum terlaksananya PPL yang dilaksanakan oleh asosiasi atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - b. Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang mengajukan permohonan perpanjangan izin telah mendaftar untuk mengikuti PPL, namun asosiasi atau pihak lain yang menyelenggarakan PPL membatalkan atau menunda jadwal penyelenggaraan PPL yang mengakibatkan pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek tidak dapat

menyampaikan dokumen pendidikan berkelanjutan dalam pengajuan permohonan perpanjangan izin, untuk PPL dalam bentuk tatap muka, dan selain tatap muka berupa layanan *webinar (web-based seminar)* yang diselenggarakan oleh penyelenggara PPL.

2. Pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang tidak mengikuti PPL karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, wajib menyampaikan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka VIII pada saat permohonan pengajuan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
3. Kewajiban penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka V angka 2, tidak berlaku dalam hal penyelenggara PPL baru diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal 12 Januari.
4. Dalam hal penyelenggara PPL mendapatkan pengakuan setelah tanggal 12 Januari, kewajiban penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan PPL dimulai.

#### X. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2016

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana